



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦸꦫꦏꦤꦼꦠꦫꦶꦠꦢꦤꦼꦫꦤ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1/Kept/Sekda/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

DIDIK WARSITO

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANTUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1/Kept/Sekda/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGADAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	NAMA	PAKET PEKERJAAN
1	2	3	4
1.	Pejabat Pengadaan	1. Ervina Pusponagoro, A.Md.Fis. 2. Luthfi Adi Pratama, S.E. 3. Riastanti Apriyani, S.Tr.Kes 4. Arki Yudha Arsono, S.Pi., M.URP 5. Murwati	1. Belanja Modal pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.	Pejabat Pengawas	Sunarto, S.ST, M.H.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	JABATAN	NAMA	PAKET PEKERJAAN
1	2	3	4
3.	Pejabat Pelaksana	Arki Yudha Arsono, S.Pi., M.URP	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd
DIDIK WARSITO